



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintah di kecamatan; Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubaha dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 162, Tambahan lembaran Negara Nomor 4791);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG KECAMATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- e. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
- f. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- h. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- i. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat.
- j. Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- k. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.
- l. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah Desa dan/atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan dasar, Persyaratan teknis dan persyaratan administratif
- (2) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jumlah Penduduk minimal sebanyak 5.000 jiwa;
 - b. Luas Wilayah minimal 12,5 Km²;
 - c. Batas usia penyelenggaraan pemerintah kecamatan induk minimal 5 (lima) tahun;
 - d. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
 - e. Cakupan wilayah paling sedikit terdiri atas 10 desa.
 - f. Persetujuan rekomendasi Gubernur.
- (3) Persyaratan teknis meliputi :
 - a. Kemampuan keuangan Daerah
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. Lokasi calon ibu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, social politik dan social budaya.
 - d. Sarana prasarana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi bangunan dan lahan kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - e. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah Daerah sesuai indicator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
 - f. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 - g. Aktivitas perekonomian; dan/atau
 - h. Persyaratan teknis lainnya yang dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten berdasarkan indicator yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan Administrasi meliputi :
 - a. Aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 - b. Keputusan Kepala Desa atau nama lain diseluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/ atau terluar.
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah kabupaten melalui gubernur selaku wakil Pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat ;
 - a. Nama Kecamatan;
 - b. Nama ibu kota kecamatan;
 - c. Batas Wilayah kecamatan; dan
 - d. Nama Desa dan / atau kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

Pasal 7

Perubahan nama dan/ atau pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 8

- (1) Kecamatan dihapus apabila:
 - a. Jumlah penduduk berkurang 50 % (lima puluh per seratus), atau lebih dari penduduk yang ada dan/atau;
 - b. Cakupan wilayah berkurang 50 % (lima puluh per seratus), atau lebih dari jumlah desa yang ada.
- (2) Kecamatan yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan kecamatan yang bersandingan setelah dilakukan pengkajian.

Pasal 9

Penghapusan dan penggabungan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati Halmahera Barat.

Pasal 14

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 15

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi kepada satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 16

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 17

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 18

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahi paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. Seksi tata pemerintahan;
 - b. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur Negara.

BAB VI

PERSYARATAN CAMAT

Pasal 20

Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

- a. Menguasai bidang ilmu pemerintahan, dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan
- b. Pernah bertugas di desa, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 22

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VIII

PERENCANAAN KECAMATAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten.
- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Kepala Daerah dan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
 - a. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 30

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, tanda pangkat dan tanda jabatan Camat diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pegawai negeri sipil yang telah diangkat sebagai Camat dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

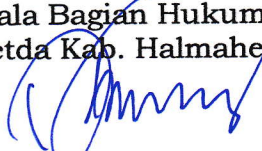
Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 2 /2017

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Deni Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007

LEMBARAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...

ay

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TENTANG : KECAMATAN

PENILAIAN SYARAT TEKNIS

I. FAKTOR DAN INDIKATOR PEMBENTUKAN KECAMATAN

No.	FAKTOR	INDIKATOR
1.	Penduduk	1. Jumlah Penduduk
2.	Luas Daerah	2. Luas wilayah keseluruhan 3. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
3.	Rentang Kendali	4. Rata-rata jarak desa ke pusan pemerintahan kecamatan 5. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan
4.	Aktivitas Perekonomian	6. Jumlah Bank 7. Lembaga keuangan non Bank 8. Kelompok pertokoan 9. Jumlah pasar
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	10. Rasio sekolah dasar per penduduk usia sekolah dasar 11. Rasio sekolah lanjutan tingkat pertama per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat pertama 12. Rasio sekolah lanjutan tingkat atas per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat atas 13. Rasio tenaga medis per penduduk 14. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk 15. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor 16. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 18. Rasio sarana peribadatan per penduduk 19. Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk 20. Jumlah balai pertemuan

II. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR

1. Jumlah Penduduk:
Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.
2. Luas Daerah/wilayah keseluruhan:
Jumlah luas daratan ditambah luas lautan.
3. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:
Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya diluar kawasan lindung.
4. Rata-rata jarak kepusat pemerintahan kecamatan:
Jumlah jarak dari desa ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa.

5. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan:
Jumlah waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa.
6. Jumlah Bank:
Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7. Lembaga keuangan non Bank:
Jumlah badan usaha selain Bank, meliputi asuransi, pegadaian dan koperasi.
8. Kelompok pertokoan:
Sejumlah toko yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko dan mengelompok, dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.
9. Jumlah pasar:
Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
10. Rasio sekolah dasar per penduduk usia sekolah dasar:
Jumlah sekolah dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
11. Rasio sekolah lanjutan tingkat pertama per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat pertama:
Jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
12. Rasio sekolah lanjutan tingkat atas per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat atas:
Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
13. Rasio tenaga medis per penduduk:
Jumlah dokter, perawat dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk.
14. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk:
Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersaling, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk.
15. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:
Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
16. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga:
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor:
Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
18. Rasio sarana peribadatan per penduduk:
Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk.
19. Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk:
Jumlah lapangan bulutangkis, sepak bola, bola volly dan kolam renang dibagi jumlah penduduk.
20. Balai pertemuan:
Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

III. METODE PENILAIAN

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan kecamatan baru terdiri dari dua macam metode yaitu : (1). Metode Rata-rata dan (2). Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon kecamatan dan kecamatan induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat.
Dalam hal terdapat kecamatan yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (diatas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.

3. Metode kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon kecamatan maupun kecamatan induk. Kuota jumlah penduduk kecamatan untuk pembentukan kecamatan adalah 10 (sepuluh) kali rata-rata jumlah penduduk desa seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat.
Semakin besar perolehan besaran/nilai calon kecamatan dan kecamatan induk (apabila di mekarkan) terhadap kuota pembentukan kecamatan, maka semakin besar skornya.
4. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5 dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
5. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

IV. PEMBOBOTAN

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan kecamatan.

1. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator:

No	Faktor dan Indikator	Bobot
1.	Penduduk	20
	1. Jumlah penduduk	20
2.	Luas Daerah	10
	1. Luas wilayah keseluruhan	5
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5
3.	Rentang Kendali	20
	1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibu kota kecamatan).	10
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibu kota kecamatan).	10
4.	Aktivitas Perekonomian	10
	1. Jumlah bank	2
	2. Jumlah lembaga keuangan non bank	2
	3. Jumlah kelompok pertokoan	2
	4. Jumlah pasar	4
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	40
	1. Rasio sekolah dasar per penduduk usia sekolah dasar	4
	2. Rasio sekolah lanjutan tingkat pertama per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat pertama	4
	3. Rasio sekolah lanjutan tingkat atas per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat atas	4
	4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4
	5. Rasio tenaga medis per penduduk	4
	6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	3
	7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3
	8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	3
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	4
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3
	11. Jumlah balai pertemuan	4

2. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat tidak mampu	100	s/d	179	Ditolak

3. Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon kecamatan dan kecamatan induk (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419).
4. Usulan pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan dan kecamatan induk (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-259) dan sangat tidak mampu (100-179).

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KECAMATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas



Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

M/